



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Syakir bin H. Syahrudin, NIK 7308162705730001, tempat tanggal lahir Bone, 27 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Poros Tanjung Batu, RT. 13, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**;

Jusmiati binti Sainuddin, NIK 7602155305800003, tempat tanggal lahir Mamuju, 13 Mei 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Poros Tanjung Batu, RT. 13, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.TR tanggal 17 Januari 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Rabu tanggal 2 September 2013;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Muhammad Mading (sepupu satu Pemohon II dari pihak ibu), ayah kandung Pemohon II bernama Sainuddin telah meninggal dunia, Muhammad Mading mewakili kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Joni B yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Syamsuddin dan H. Ambo Tuo semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;

5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;

6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Syahraeni binti Syakir, tempat tanggal lahir Tanjung Batu, 10 Oktober 2014;

7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Syakir bin H. Syahrudin**) dengan Pemohon II (**Jusmiati binti Sainuddin**), yang dilaksanakan di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 2 September 2013;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb sejak tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan untuk selebihnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan isi posita angka 2 tentang status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami";

Menimbang, bahwa ketentuan diatas sejalan pula dengan ketentuan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang bahwa apabila ketentuan tersebut dikorelasikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka perkawinan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya sudah tidak memiliki dasar hukum lagi, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya perkawinan, Para Pemohon dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Para Pemohon berdomisili, sehingga Para Pemohon memperoleh buku nikah sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1443 Hijriah, Oleh kami Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. serta Jafar Shodiq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya : PNBP panggilan		Rp.	20.000,00
4. Biaya : Redaksi		Rp.	10.000,00
5. Biaya : Meterai		Rp.	10.000,00
Jumlah :		Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.TR